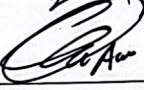


 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PENANGANAN PASIEN TIDAK MAMPU		
	No. Dokumen: 019/SPO/UGD/RSPGP/III/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 10 Maret 2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	
PENGERTIAN	Pasien tidak mampu adalah pasien yang tidak dapat membiayai administrasi pelayanan rumah sakit.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah penanganan pasien tidak mampu di UGD.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Permata Gunung Putri Nomor 141/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Gawat Darurat.		
PROSEDURE	1. Petugas UGD (Dokter, Perawat) menerima dan melakukan triase pasien yang datang ke UGD. 2. Petugas UGD memberikan penanganan pasien sesuai prosedur. 3. Dokter Jaga UGD menjelaskan tindakan yang akan dilakukan serta tindak lanjut penanganan kepada keluarga. 4. Dokter Jaga UGD memberikan pilihan kepada keluarga pasien untuk dirujuk ke rumah sakit lain sesuai keadaan finansial pasien. Bila keluarga pasien menyatakan tidak mampu secara finansial. 5. Petugas UGD mengarahkan keluarga pasien ke bagian kasir untuk menyelesaikan administrasi sesuai kemampuannya. 6. Petugas UGD merujuk pasien ke rumah sakit lain yang sesuai kemampuan pasien (diutamakan sesuai kemampuan keuangan pasien).		
UNIT TERKAIT	- Pelayanan Medis - Kasir		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PENANGANAN PASIEN TIDAK MAMPU		
	No. Dokumen: 019/SPO/UGD/RSPGP/III/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 2 / 2

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
PENYUSUN 1	P1	Andari Haryani, A.Md.Kep	SPV UGD		
MENYETUJUI 1	M1	Ns. Amami, S.Kep.,M.Kep	Manajer Keperawatan		
VERIFIKATOR 1	V1	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	SPI	